

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia yang sangat besar dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar menjadi sumber kehidupan yang layak bagi manusia. Lingkungan yang juga bagian dari keadaan alam sangat memengaruhi proses kehidupan manusia. Lingkungan juga memberi kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang dekat dengan kehidupan manusia seperti ekosistem yang terdapat dilaut berupa terumbu karang, rumput laut serta kekayaan laut lainnya.

Kekayaan yang terdapat didalam laut dapat dimanfaatkan oleh manusia baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk kebutuhan hidup manusia lainnya. Lingkungan hidup dapat memberikan kontribusi bagi manusia seperti pantai dapat menjadi objek wisata untuk manusia yang ingin berwisata dengan menikmati suasana pantai maka memberi dampak yang positif bagi manusia. Lingkungan hidup mampu memberikan dampak yang baik dalam kehidupan manusia yang harus disertai dengan tingkah laku manusia dalam menjaga lingkungan disekitarnya.

Namun, pada saat ini lingkungan kurang diperhatikan oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dalam kehidupan manusia yang sering terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti banjir, kemarau panjang, kebakaran hutan, tanah longsor, pembuangan limbah industri, maupun limbah

rumah tangga. Banyaknya terjadi masalah lingkungan di kehidupan manusia juga merupakan akibat dari tingkah laku atau perilaku manusia yang tidak bersahabat dengan alam yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia.

Banyaknya kejadian diatas seharusnya manusia dapat menjaga dan mengelola lingkungan hidup yang ada tanpa harus merusak lingkungan hidup tersebut. Hal tersebut didukung oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” merupakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya menurut UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan juga perilakunya. Hal ini sejalan dengan menurut Siahaan (2004:4) bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat tata ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya”.

Lingkungan hidup juga membutuhkan perlindungan baik dari perlindungan manusia atau masyarakat maupun perlindungan dari lembaga khususnya lembaga hukum agar pengelolaan lingkungan hidup lebih baik lagi. Perlindungan hukum terhadap lingkungan yang dalam hal ini mengenai pengelolaan pantai sebagai bagian dari lingkungan hidup yang sangat penting untuk dikelola dan dilindungi. Wibowo (2001:159) mengungkapkan bahwa “lingkungan pantai merupakan suatu kawasan yang spesifik, dinamis, kaya keanekaragaman hayati dan banyak manfaatnya bagi masyarakat”.

Pantai sebagai kawasan yang spesifik dan kaya akan keanekaragaman hayati harus dilindungi seperti pada Pantai Pandan yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah terjadi kerusakan yang terjadi dalam komponen pantai baik rumput laut maupun mutu dari air laut yang tercemari oleh sampah ataupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah rumah tangga yang belum tersentuh oleh perlindungan hukum. Pengelolaan pantai seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang berada dilingkungan pantai tersebut dengan adanya kepedulian warga sekitar pantai seperti tidak membuang sampah sembarangan disekitar pantai diharapkan mampu untuk memberi kontribusi dalam pengelolaan pantai tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pengelolaan pantai sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan agar ada rasa kepedulian dari masyarakat untuk menjaga keadaan lingkungan pantai dan menjaga keadaan alam disekitarnya dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan pantai merupakan salah satu penyebab kurangnya

kepedulian masyarakat terhadap pantai dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari lembaga pemerintah mengenai pengelolaan pantai.

Pantai Pandan merupakan pantai yang tergolong pantai wisata bahari dan pengelolaan pantai Pandan harus memerlukan penataan lingkungan yang lebih maksimal serta membuat perlindungan hukum agar pantai lebih terjaga dan terlindungi. Pantai pandan masih kurang bersih karena masih banyaknya sampah-sampah yang berserakan di sekitar lingkungan pantai baik itu sampah dari usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat setempat ataupun sampah yang dibawa oleh wisatawan ke pantai. Kerusakan pantai yang disebabkan oleh adanya pembuangan sampah sembarangan maupun pembuangan limbah rumah tangga ke laut menyebabkan air laut di sekitar pantai pandan menjadi kurang bersih dan cenderung lebih kotor.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kerusakan Pantai Ditinjau Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus : Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang di buat di dalam latar belakang, maka identifikasi masalah adalah :

1. Upaya perlindungan hukum yang belum maksimal terhadap pengelolaan pantai di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan pantai masih rendah.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan pantai.
4. Bentuk dukungan masyarakat dan lembaga di bidang lingkungan masih belum maksimal dalam pengelolaan pantai.
5. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan pantai.
6. Faktor penyebab terjadinya kerusakan pada pantai.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penting dilakukan agar penelitian tersebut terarah. Apabila masalah di persempit maka kajiannya akan semakin dalam. Untuk itu, penulis membatasi masalah yakni :

1. Faktor penyebab terjadinya kerusakan pada Pantai Pandan.
2. Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan Pantai Pandan.
3. Pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Pantai Pandan masih rendah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas di atas, maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah :

1. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya kerusakan pada Pantai Pandan?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan Pantai Pandan ditinjau dari UUPPLH No. 32 tahun 2009?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Pantai Pandan?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki suatu tujuan, karena tujuan menjadi tolak ukur dari suatu penelitian. Dengan mengetahui tujuan dalam melakukan penelitian tersebut, maka itu akan mempermudah untuk melakukan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran faktual mengenai kerusakan pantai ditinjau berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009 (studi kasus: Pantai Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah)

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini kerusakan pantai ditinjau berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009.
2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi penelitian mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai kerusakan pantai ditinjau berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009.
3. Bagi lembaga sebagai bahan evaluasi untuk membuat program tentang pengelolaan pantai.
4. Bagi masyarakat untuk mengetahui kerusakan pantai ditinjau berdasarkan UUPPLH No. 32 Tahun 2009.